

## UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

KPT 14/HK.03.1/6305/2022, 6 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

**ABSTRAK** : – Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara dan untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 15 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; PP No 42 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PP No 52 Tahun 2010; PP No 55 Tahun 2012; PermenpanRB No 60 Tahun 2012; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tapin dengan rincian tugas, wewenang dan fungsinya. Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta petunjuk dari UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, dan/atau UPG Komisi Pemilihan Umum

**CATATAN** : – Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2022.  
– Lampiran 4 halaman